

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik dan berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas sosial ekonomi masyarakat guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa sektor Jasa Konstruksi nasional memiliki persoalan dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas, bidang usaha yang belum sesuai dengan kebutuhan daya saing usaha, beragamnya standar kompetensi dan lemahnya daya saing sumber daya manusia serta tingginya kejadian Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan membutuhkan perubahan mendasar dalam penataan dan pengaturan Jasa Konstruksi;
- d. bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan dan usaha Jasa Konstruksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi.

Mengingat:

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, penghancuran, pembuatan kembali, dan/atau pengawasan.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan Jasa Konstruksi.
3. Pengguna Jasa adalah pemberi atau pemilik Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
4. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
5. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
6. Keselamatan Konstruksi adalah keadaan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi standar keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi, perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis dan manfaat, sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir Pekerjaan Konstruksi.
8. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa dan/atau tidak sesuai dengan standar Keselamatan Konstruksi.
9. Sertifikasi Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
10. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dari hasil kegiatan sertifikasi.
11. Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi adalah badan yang melakukan akreditasi dan sertifikasi di bidang Jasa Konstruksi.
12. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan Pekerjaan Konstruksi.
13. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi tenaga kerja konstruksi yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Jasa Konstruksi.
14. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang telah lulus uji kompetensi.
15. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi atau Pemerintah Daerah kepada tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja dan diakui secara hukum untuk melakukan Pekerjaan Konstruksi.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Pekerjaan Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai seluruh layanan dari tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan pertambangan, keuangan, dalam negeri, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, dan/atau lingkungan hidup.
- (3) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau walikota/bupati.
- (4) Pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat melakukan pembinaan baik sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup:
 - a. perencanaan sumber daya manusia;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. perluasan kesempatan kerja; serta

- d. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
- e. bentuk pengembangan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam kerangka sistem pendidikan nasional dan kerangka kualifikasi nasional.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat Jasa Konstruksi melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 9

Pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan:

- a. memperluas dan meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;
- b. mendorong usaha perasuransian untuk mengembangkan jenis pertanggungan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Pekerjaan Konstruksi;
- c. mendorong Penyedia Jasa agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- d. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi; dan
- e. mengembangkan struktur usaha melalui kemitraan yang sinergis antara usaha kecil, menengah, dan besar serta antar bidang usaha.

Bagian Keempat

Pengembangan Teknologi

Pasal 10

- (1) Pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c harus dilakukan secara terpadu dengan dukungan sektor terkait untuk memperkuat kemajuan atau peningkatan daya saing Jasa Konstruksi.

- (2) Dalam pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengembangkan riset pemasaran dan rancang bangun yang laik jual;
 - b. mengembangkan teknologi di bidang Jasa Konstruksi dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal;
 - c. mengembangkan industri bahan baku dan komponen;
 - d. memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan perpajakan; dan
 - e. memfasilitasi kerja sama dengan industri sejenis dan/atau pasar pengguna di dalam dan luar negeri.
- (3) Pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;
 - b. teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;
 - c. teknologi konstruksi yang ramah lingkungan;
 - d. teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; dan
 - e. teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur.

Pasal 11

Pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilaksanakan dengan memenuhi standar keselamatan dan keamanan serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. pengawasan terhadap usaha Jasa Konstruksi;
- b. pengawasan terhadap tenaga kerja konstruksi;
- c. pengawasan terhadap pengikatan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; dan
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi Jasa Konstruksi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Bidang, Bentuk, Klasifikasi, dan Kualifikasi Usaha

Paragraf 1 Bidang Usaha

Pasal 14

- (1) Bidang usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada klasifikasi produk konstruksi.
- (2) Klasifikasi produk konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. konstruksi gedung;
 - b. konstruksi bangunan sipil; dan
 - c. konstruksi khusus;
- (3) Bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pekerjaan Konstruksi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pembuatan;
 - e. pengoperasian;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penghancuran;
 - h. pembuatan kembali; dan/atau
 - i. pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai klasifikasi produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Bentuk, Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 15

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Pasal 16

Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi diatur sesuai dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Kualifikasi usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. usaha kecil; dan
 - b. usaha menengah.
- (2) Kualifikasi usaha badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. usaha kecil;
 - b. usaha menengah; dan
 - c. usaha besar.

Pasal 18

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya dapat menyelenggarakan Pekerjaan Konstruksi yang:
 - a. berisiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan
 - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 19

Badan usaha kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b hanya dapat menyelenggarakan Pekerjaan Konstruksi yang:

- a. berisiko kecil sampai sedang;
- b. berteknologi sederhana sampai madya; dan
- c. berbiaya kecil sampai sedang.

Pasal 20

Badan usaha besar, badan usaha asing yang berbadan hukum, atau orang perseorangan asing, hanya dapat menyelenggarakan Pekerjaan Konstruksi yang:

- a. berisiko besar;
- b. berteknologi tinggi; dan/atau
- c. berbiaya besar.

Pasal 21

Ketentuan mengenai klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Persyaratan, Izin, dan Sertifikasi Usaha

Paragraf 1

Persyaratan usaha

Pasal 22

Usaha Jasa Konstruksi yang dilakukan orang perseorangan dan badan usaha harus memiliki Izin Usaha.

Paragraf 2

Izin Usaha

Pasal 23

Izin Usaha hanya diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki sertifikat sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Pasal 24

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tempat domisili orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sertifikasi Usaha

Pasal 25

- (1) Sertifikasi klasifikasi dan kualifikasi usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi.
- (2) Data hasil sertifikasi terhadap usaha orang perseorangan dan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi diumumkan melalui suatu sistem informasi Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga

Badan Usaha Asing dan Orang Perseorangan Asing

Pasal 26

- (1) Badan usaha asing atau orang perseorangan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus:
 - a. memiliki Sertifikasi Usaha dan Izin Usaha di Indonesia;
 - b. membentuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama modal dengan badan usaha nasional berkualifikasi besar yang telah disertifikasi;
 - c. mengutamakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
 - d. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. melakukan proses alih teknologi.
- (2) Kepemilikan saham oleh badan usaha asing dan orang perseorangan asing dalam pembentukan kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 27

- (1) Para pihak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri dari:
 - a. Pengguna Jasa; dan
 - b. Penyedia Jasa.
- (2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan.

Bagian Kedua

Pengikatan Para Pihak

Pasal 28

Ketentuan mengenai pengikatan antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

- (1) Pengikatan dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi menggunakan pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara, dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan Penyedia Jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.
- (2) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diikuti oleh Penyedia Jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.
- (3) Penetapan Penyedia Jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung dalam keadaan:
 - a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
 - b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
 - c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; dan
 - d. pekerjaan yang berskala kecil.
- (4) Pemilihan Penyedia Jasa harus mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian bidang usaha;
 - b. keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja; dan
 - a. kinerja Penyedia Jasa.
- (5) Pemilihan Penyedia Jasa hanya boleh diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (6) Badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama dilarang mengikuti pelelangan untuk satu Pekerjaan Konstruksi secara bersamaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan antar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, mekanisme pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi yang menggunakan keuangan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Pengguna Jasa dilarang memberikan Pekerjaan Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum kepada Penyedia Jasa yang terafiliasi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

Bagian Ketiga

Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 31

- (1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:
- a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
 - b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
 - c. masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
 - d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi;
 - e. hak dan kewajiban, yang memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Pekerjaan Konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan Pekerjaan Konstruksi;
 - f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil Pekerjaan Konstruksi, termasuk didalamnya jaminan atas pembayaran;
 - g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
 - h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
 - i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
 - j. keadaan memaksa yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
 - k. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan yang memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
 - l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
 - m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, yang memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan konstruksi yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian orang-orang di luar tenaga kerja;
 - n. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; dan
 - o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Pasal 33

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kontrak Kerja Konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 34

- (1) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam Pekerjaan Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub Penyedia Jasa serta pemasok bahan dan/atau komponen bangunan dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dengan sub Penyedia Jasa.

Pasal 35

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing, dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan mengenai pemasok dan/atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa

Pasal 37

Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi harus sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan memenuhi standar Keselamatan Konstruksi.

Pasal 38

- (1) Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dapat menggunakan sub Penyedia Jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan Pekerjaan Konstruksi, kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Izin Usaha serta memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja.
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak sub Penyedia Jasa sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa.
- (4) Sub Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa.

Pasal 39

Dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau sub Penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 40

Dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Pengguna Jasa wajib menyediakan jaminan pembayaran dan melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa sesuai Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dapat dibiayai oleh Pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat sebagai Pengguna Jasa.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa wajib memiliki kemampuan membayar dan bertanggungjawab atas biaya Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dibiayai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.
- (6) Pengguna Jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

Bagian Ketiga Standar Keselamatan Konstruksi

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi harus memenuhi standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, kondisi geografis yang rawan gempa, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan ketentuan standar atau norma;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan peraturan menteri yang terkait.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan di tempat kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi tidak memenuhi standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan.
- (2) Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.
- (3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga pengembangan.
- (4) Lembaga pengembangan harus menunjuk dan menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan.

Paragraf 2

Penilai Ahli

Pasal 44

- (1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus memiliki sertifikat keahlian dan teregistrasi pada lembaga pengembangan, kompeten dalam bidangnya, profesional serta bersifat independen, dan mampu memberikan penilaian secara obyektif.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
- a. menetapkan sebab-sebab terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan;
 - b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
 - c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;

- d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan; dan
 - e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
- (3) Penilai ahli wajib melaporkan hasil penilaiannya kepada lembaga pengembangan dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.
- (4) Biaya penilai ahli dan pelaksanaan tugasnya menjadi beban pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan.

Pasal 45

Penilai ahli berwenang untuk:

- a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. memperoleh data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi tempat terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pasal 46

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa atas biaya sendiri.

Paragraf 3

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

Pasal 47

- (1) Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan, yang disesuaikan dengan umur konstruksi.
- (2) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Jasa.
- (3) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan tegas dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (4) Ketentuan mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya Kegagalan Bangunan kepada lembaga pengembangan.

Pasal 49

- (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 51

- (1) Tenaga kerja konstruksi terdiri atas klasifikasi di bidang:
 - a. arsitektur,
 - b. sipil,
 - c. mekanikal,
 - d. elektrikal, dan
 - e. tata lingkungan.
- (2) Tenaga kerja konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jenjang:
 - a. jabatan operator;
 - b. jabatan teknisi atau analis; dan
 - c. jabatan ahli.

Bagian Kedua

Sertifikasi dan Registrasi

Pasal 52

- (1) Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang melakukan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Surat Tanda Registrasi.
- (2) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Pasal 53

- (1) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian, keahlian, dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 54

Sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi dalam kualifikasi jenjang jabatan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Tenaga kerja konstruksi dalam kualifikasi jenjang jabatan operator dan jabatan teknisi atau analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja untuk melakukan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Surat Tanda Registrasi paling sedikit mencantumkan:

- a. jenjang kualifikasi profesi; dan
- b. masa berlaku.

Pasal 57

- (1) Surat Tanda Registrasi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dan persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 58

Surat Tanda Registrasi tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang;
- b. permintaan yang bersangkutan;
- c. meninggalnya yang bersangkutan; atau
- d. pencabutan Surat Tanda Registrasi atas malapraktik atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Pasal 59

Data hasil sertifikasi dan registrasi terhadap tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 disampaikan kepada lembaga pengembangan dan diumumkan melalui suatu sistem informasi Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 60

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan bertujuan:
 - a. memelihara kompetensi dan profesionalitas tenaga kerja konstruksi; dan
 - b. mengembangkan tanggung jawab sosial tenaga kerja konstruksi pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi tenaga kerja konstruksi dalam kualifikasi jenjang jabatan operator dan jabatan teknisi atau analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh asosiasi profesi dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi tenaga kerja konstruksi dalam kualifikasi jenjang jabatan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan syarat untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli Asing

Pasal 61

- (1) Tenaga ahli asing hanya dapat melakukan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Tenaga ahli asing yang melakukan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga ahli asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga ahli asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi tenaga ahli asing dari asosiasi profesi berdasarkan Surat Tanda Registrasi atau sertifikat kompetensi tenaga ahli asing menurut hukum negaranya.

Pasal 62

- (1) Tenaga ahli asing harus melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, tata cara sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 59, pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dan tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Profesi

Pasal 64

- (1) Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang memberikan layanan jasa Pekerjaan Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan
- (3) kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pengembangan

Pasal 65

- (1) Pengembangan Jasa Konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga pengembangan yang independen.
- (2) Lembaga pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara, dan dapat dibentuk di ibukota provinsi.

Pasal 66

- (1) Lembaga pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 beranggotakan wakil-wakil dari:
 - a. asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi;
 - b. asosiasi profesi Jasa Konstruksi; dan
 - c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Tugas lembaga pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan dan/atau mendorong penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi;

- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jasa Konstruksi;
 - c. mendorong dan meningkatkan peran mediasi dan penilai ahli di bidang Jasa Konstruksi; dan
 - d. menunjuk dan menetapkan penilai ahli.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, lembaga pengembangan dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Untuk mendukung kegiatannya, lembaga pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 68

Struktur, tata kerja, rekrutmen pengurus, kode etik, dan pendanaan lembaga pengembangan diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua

Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan sertifikasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi dilakukan oleh Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (2) Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Negara, dan dapat dibentuk di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 70

- (1) Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dengan jumlah 5 (lima) orang anggota.
- (2) Anggota Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam hal karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi, masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 71

Persyaratan keanggotaan Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi sekurang-kurangnya:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. berpengalaman dalam bidang konstruksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- d. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- e. tidak dalam rangkap jabatan sebagai pejabat struktural di perguruan tinggi, jabatan struktural perusahaan, dan jabatan struktural di dalam asosiasi profesi maupun asosiasi badan usaha.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 72

- (1) Tugas dan wewenang Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. melakukan akreditasi asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi;
 - b. melakukan sertifikasi badan usaha;
 - c. membatalkan akreditasi asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi;
 - d. membatalkan sertifikat badan usaha;
 - e. memutus keberatan atas hasil akreditasi dan sertifikasi; dan
 - f. menyampaikan data sertifikasi badan usaha kepada lembaga pengembangan dan masyarakat melalui sistem informasi.
- (2) Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi harus mengeluarkan akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan.
- (3) Akreditasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi harus mengacu pada standar sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Biaya yang dipungut dari pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi dibentuk sekretariat.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, serta kesekretariatan Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 77

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi antara lain:

- a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- b. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- d. melakukan pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Jasa Konstruksi;
- e. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- f. turut mencegah terjadinya Pekerjaan Konstruksi yang membahayakan kepentingan umum;
- g. memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan daya saing usaha Jasa Konstruksi; dan
- h. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi perumusan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan atau di pengadilan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 79

- (1) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah yang timbul dalam pengikatan para pihak dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi serta dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 80

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan hanya dapat ditempuh setelah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang timbul di antara pihak ketiga dengan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Gugatan masyarakat

Pasal 81

Pihak yang dirugikan akibat penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; atau
- c. kelompok orang tidak dengan pemberian kuasa melalui gugatan perwakilan.

Pasal 82

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu

dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Tata cara pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal diketahui masyarakat dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang sekurang-kurangnya mempengaruhi tata kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, dan lingkungan hidup, Pemerintah wajib berpihak dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemerintah dalam berpihak dan bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

Usaha orang perseorangan yang tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 86

Usaha kecil atau menengah yang tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 87

Usaha besar, badan usaha asing yang berbadan hukum, atau orang perseorangan asing tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 88

Orang perseorangan atau badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha

Pasal 89

Badan usaha asing atau orang perseorangan asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 90

Pengguna Jasa yang memberikan Pekerjaan Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum kepada Penyedia Jasa yang terafiliasi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 91

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 92

Setiap orang yang melakukan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang tidak memenuhi standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
- c. pembekuan izin usaha;

- d. pencabutan izin usaha;
- e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; dan/atau
- h. larangan melakukan pekerjaan.

Pasal 93

Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa yang tidak memenuhi persyaratan Izin Usaha tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
- c. pembekuan izin usaha;
- d. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan/atau
- e. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 94

Pengguna Jasa yang tidak menyediakan jaminan pembayaran dan melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pengguna Jasa yang tidak memiliki kemampuan membayar dan bertanggungjawab atas biaya Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi.

Pasal 95

Setiap orang yang menyelenggarakan Pekerjaan Konstruksi yang tidak memenuhi standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang mengakibatkan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
- c. pembekuan izin usaha;
- d. pencabutan izin usaha;
- e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; dan/atau
- h. larangan melakukan pekerjaan.

Pasal 96

Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi.

Pasal 97

Tenaga ahli asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. pembekuan sertifikat.

Pasal 98

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Penyelenggara Pekerjaan Konstruksi yang tidak memenuhi standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang mengakibatkan Kegagalan Bangunan dikenai pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.

Pasal 101

Penyedia Jasa yang tidak mengganti atau memperbaiki Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenai pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 103

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- b. selama Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terbentuk, lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap melaksanakan tugas dan wewenang dibidang sertifikasi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 105

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

XXXXXX

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

XXXXXX

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Saat ini, Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional. Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar Pekerjaan Konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha Jasa Konstruksi nasional. Selain itu, adanya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan fisik konstruksi sebagai hasil Pekerjaan Konstruksi membawa banyak kerugian baik materiil maupun immateriil. Oleh karenanya, sektor Jasa Konstruksi harus segera berbenah diri terutama pada pemenuhan standar keselamatan dan keamanan konstruksi melalui perencanaan yang andal serta standar pelaksanaan dan pengawasan yang berkualitas terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Aspek kesadaran hukum dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi juga perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan masyarakat, dan tata lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi juga masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi secara optimal.

Di sisi lain, pengaturan Jasa Konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dalam banyak hal masih banyak permasalahan baik dari segi pengaturan lingkup pekerjaan dan usaha Jasa Konstruksi, pengikatan para pihak, kelembagaan Jasa Konstruksi, penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, maupun sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi.

Lingkup pekerjaan Jasa Konstruksi yang semula didasarkan pada bidang pekerjaan arsitektural, sipil,

mekanikal, elektrik dan tata lingkungan (ASMET) diarahkan menjadi bidang Pekerjaan Konstruksi yang mengacu kepada siklus (life cycle) dari Pekerjaan Konstruksi itu sendiri yaitu terdiri atas tahap pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, penghancuran dan/atau pembuatan kembali. Dimana dalam rangkaian Pekerjaan Konstruksi tersebut dilakukan pengawasan.

Demikian pula produk usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada klasifikasi produk konstruksi yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) yang terdiri atas konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil, dan konstruksi khusus. Perubahan prinsip ini pada intinya untuk kesesuaian dengan aturan yang berlaku secara internasional yang berujung pada peningkatan daya saing usaha Jasa Konstruksi di tingkat internasional dan mempermudah pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan Jasa Konstruksi karena adanya lapangan usaha (playing field) yang jelas.

Kelembagaan Jasa Konstruksi yang saat ini terwadahi melalui lembaga pengembangan Jasa Konstruksi menjadi sangat dilematis keberadaannya maupun peranannya dalam sektor Jasa Konstruksi. Dalam Undang-Undang ini, lembaga pengembangan merupakan lembaga independen yang terdiri atas perwakilan dari asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi, asosiasi profesi Jasa Konstruksi, serta pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi, dimana tugasnya melakukan dan/atau mendorong penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jasa Konstruksi, mendorong dan meningkatkan peran mediasi dan penilai ahli di bidang Jasa Konstruksi, serta menunjuk dan menetapkan penilai ahli. Sedangkan tugas melakukan akreditasi asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi; melakukan sertifikasi badan usaha, membatalkan akreditasi asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi, membatalkan sertifikat badan usaha, menerima dan memutus keberatan atas hasil akreditasi dan sertifikasi, serta menyampaikan data sertifikasi badan usaha kepada lembaga pengembangan dan masyarakat melalui sistem informasi dilakukan oleh suatu badan akreditasi dan sertifikasi Jasa Konstruksi yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun peran pemerintah dalam jasa konstruksi dikembalikan kepada fungsi pembinaan. Pembenahan dalam struktur kelembagaan di bidang Jasa Konstruksi dilakukan dengan melihat perkembangan Jasa Konstruksi itu sendiri serta dinamika hukum dan perundangan-undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi.

Dalam pengaturan pengikatan Kontrak Kerja Konstruksi sebelumnya, proses pengikatan melalui pelelangan berlaku baik bagi Pemerintah maupun swasta. Proses pelelangan dalam ketentuan yang baru hanya berlaku bagi Pemerintah. Adapun pelelangan di pihak swasta hanya berlaku saat akan memberikan pekerjaan kepada Penyedia Jasa yang terafiliasi dan untuk Pekerjaan Konstruksi pembangunan sarana kepentingan umum.

Pengaturan mengenai Keselamatan Konstruksi dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi belum diatur secara komprehensif terutama terkait dengan akibat/hasil yang ditimbulkan dari Pekerjaan Konstruksi yang disebabkan belum dipenuhinya syarat-syarat dan standar teknis Keselamatan Konstruksi, seperti standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan. Dalam ketentuan yang baru ini dibedakan antara Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan. Perbedaan tersebut ditujukan untuk mempertegas pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan konstruksi serta mengkover kegagalan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Pengaturan mengenai sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi saat ini belum diatur secara tegas. Pengaturan dalam ketentuan yang baru dipandang cukup penting untuk mengatur klasifikasi dan kualifikasi sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas serta memenuhi standar nasional dan internasional.

Selain dari pokok permasalahan di atas, ketentuan dalam Undang-Undang ini mengatur pula mengenai pembinaan, pengembangan teknologi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Pekerjaan Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengguna Jasa memiliki kebebasan untuk memilih Penyedia Jasa dan juga adanya kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Huruf a

Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peran masyarakat meliputi baik peran yang bersifat langsung sebagai Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan pemanfaat hasil Pekerjaan Konstruksi, maupun peran sebagai warganegara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan pembangunan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pembinaan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a) menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi akan peran strategisnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi

timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya;

- b) mendorong terwujudnya Penyedia Jasa untuk meningkatkan kemampuannya, baik secara langsung maupun melalui asosiasi, agar mampu memenuhi hak dan kewajibannya;
- c) menjamin terpenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga mendorong terwujudnya tertib usaha Jasa Konstruksi maupun tertib penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
- d) menumbuhkan pemahaman akan Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- e) menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam mewujudkan tertib usaha Jasa Konstruksi, tertib penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, dan dalam memanfaatkan hasil Pekerjaan Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bentuk pembinaan lainnya antara lain sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman Jasa Konstruksi. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman Jasa Konstruksi dapat dilakukan dalam forum-forum tertentu, seperti diskusi, seminar, pelatihan, dan sebagainya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemerintah mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi.

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas serta memenuhi standar nasional dan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerangka kualifikasi nasional" adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

Kompetensi Kerja merupakan spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanggung jawab meliputi antara lain:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di bidang Jasa Konstruksi;
- b. kurikulum dan silabus serta metode pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. penataan, penyempurnaan, dan sertifikasi organisasi atau manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi; serta
- d. modernisasi dan peningkatan teknologi sarana dan prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Perluasan dan peningkatan akses pendanaan ini bertujuan untuk memperkokoh sektor konstruksi, yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah di sektor keuangan yang akan meningkatkan ketersediaan pinjaman, sehingga mempermudah akses pembiayaan sektor konstruksi, seperti penyediaan pendanaan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan non bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa Konstruksi dilakukan pemerintah untuk mendorong industri konstruksi nasional menghadapi persaingan global. Artinya, industri konstruksi nasional harus mampu bertahan kompetitif di pasar internasional. Secara praktis, industri ini dituntut menunjukkan kinerja yang tinggi, baik disisi inputan, proses, keluaran maupun sistem manajemen. Hal ini bisa dicapai jika industri konstruksi nasional semakin profesional, produktif dan progresif; berbasis ilmu dan teknologi serta para pekerja yang terampil; memiliki kapasitas superior dan sinergi melalui kemitraan dan usaha-usaha bersama seluruh pihak pemangku kepentingan; mampu mengintegrasikan seluruh proses agar tercapai "buildability" yang lebih besar; mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta "cost effectiveness"; memiliki kecakapan tinggi sebagai industri ekspor.

Huruf d

Pengusahaan sektor konstruksi membutuhkan ketersediaan informasi dan akses informasi yang terpercaya. Oleh karena itu pembinaan konstruksi ini diarahkan untuk pengembangan sistem informasi konstruksi yang didalamnya dapat memuat berbagai data dan informasi tentang usaha dan pengusahaan konstruksi nasional, termasuk pasar konstruksi. Disamping itu, kelembagaan di sektor konstruksi, termasuk asosiasi profesi dan badan usaha juga didorong untuk dapat memberikan layanan informasi, misalnya program sertifikasi, pendidikan profesi, data kecelakaan konstruksi, dan profil perusahaan Jasa Konstruksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sektor terkait” antara lain sektor pendidikan, energi dan pertambangan, industri serta keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Teknologi sederhana tepat guna dan padat karya meliputi antara lain:

- 1) Teknologi maju untuk meningkatkan daya saing industri konstruksi, seperti teknologi bangunan tinggi, jembatan panjang, terowongan;
- 2) Teknologi padat karya untuk menyerap lapangan kerja;
- 3) Teknologi tepat guna misalnya untuk sanitasi dan air minum (pengentasan kemiskinan)

Huruf b

Teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia meliputi antara lain:

- 1) Teknologi bangunan tahan gempa;
- 2) Teknologi konstruksi untuk pemanfaatan air dan pengendalian banjir;
- 3) Teknologi untuk perlindungan pantai;
- 4) Teknologi pembangunan di daerah rawa (gambut);
- 5) Teknologi jembatan dan terowongan panjang.

Sebagian besar penelitian di bidang ini mesti dikembangkan sendiri karena tidak dilakukan di negara maju.

Huruf c

Teknologi konstruksi yang ramah lingkungan meliputi antara lain:

- 1) Teknologi yang meminimumkan buangan waste (green technology);
- 2) Teknologi semen hemat energi dan polusi karbondioksida;
- 3) Teknologi daur ulang sisa material atau infrastruktur yang dihancurkan.

Huruf d

Teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia yaitu teknologi dengan memanfaatkan perkembangan ilmu baru nano teknologi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h didasarkan pada rangkaian Pekerjaan Konstruksi (life cycle construction). Sedangkan pengawasan sebagai salah satu usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf i dilakukan dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko Pekerjaan Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan adalah tenaga kerja terampil dan tenaga ahli.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan” adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing.

Badan usaha dapat berbentuk badan hukum, antara lain, Perseroan terbatas (PT), Koperasi, atau bukan badan hukum, antara lain: CV, Firma. Badan yang bukan badan usaha berbentuk badan hukum, antara lain instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pertimbangan antar kesesuaian bidang usaha serta keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja serta kinerja jasa dimaksudkan agar Penyedia Jasa yang terpilih betul-betul memiliki kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana yang diminta serta memiliki kemampuan nyata untuk melaksanakan pekerjaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “pembangunan kepentingan umum” adalah pembangunan yang ditujukan bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa yang terafiliasi” adalah Penyedia Jasa yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak Pengguna Jasa karena:

- a. hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan Pengguna Jasa.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas para pihak" adalah nama, alamat, kewarganegaraan, wewenang penandatanganan, dan domisili.

Huruf b

Lingkup kerja meliputi hal-hal berikut:

- 1) Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk volume pekerjaan tambah atau kurang. Dalam mengadakan perubahan volume pekerjaan, perlu ditetapkan besaran perubahan volume yang tidak memerlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu.

Bagi pekerjaan perencanaan dan pengawasan, lingkup pekerjaan dapat berupa laporan hasil Pekerjaan Konstruksi yang wajib dipertanggungjawabkan yang merupakan hasil kemajuan

pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

- 2) Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi.
- 3) Persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Jasa.
- 4) Pertanggungjawaban atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank.
- 5) Laporan hasil Pekerjaan Konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan.

Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dokumen yang lengkap dan benar yang harus disediakan Pengguna Jasa bagi Penyedia Jasa agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Dokumen tersebut, antara lain, meliputi izin mendirikan bangunan dan dokumen penyerahan penggunaan lapangan untuk bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf f

Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah proyek selesai.

Huruf g

Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

- 1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau
- 2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
- 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab, antara lain, berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.

Huruf h

Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan

berbagai ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Keadaan memaksa mencakup:

- 1) keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya;
- 2) keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;

Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain, melalui lembaga pertanggungan (asuransi).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Perlindungan pekerja disesuaikan dengan ketentuan undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta undang-undang mengenai jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Aspek lingkungan meliputi ketentuan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.

Pasal 33

Yang dimaksud "kekayaan intelektual" adalah hasil inovasi perencana konstruksi dalam suatu pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian-bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan.

Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pengikutsertaan sub Penyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme sub kontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.

Bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan sub Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.

Pengikutsertaan sub Penyedia Jasa bertujuan memberikan peluang bagi sub Penyedia Jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan Penyedia Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak-hak sub Penyedia Jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh Penyedia Jasa. dalam hal ini Pengguna Jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak sub Penyedia Jasa oleh Penyedia Jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bukti kemampuan membayar dalam bentuk lain" antara lain jaminan dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, energi dan pertambangan, dan transportasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "penilai ahli" adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penetapan kegagalan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan.

Ayat (3)

Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan dapat berlaku ketentuan baik sanksi administrasi, profesi ataupun ganti rugi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungungan yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggungungan bagi penyelenggara konstruksi. Besaran ganti rugi diperhitungkan dengan mempertimbangkan antara lain tingkat kegagalannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Lembaga pengembangan melaksanakan peran masyarakat jasa konstruksi yang merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan Jasa Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penunjukan dan penetapan penilai ahli dilakukan secara ad hoc didasarkan atas peristiwa Kegagalan Bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi Nasional, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akreditasi” adalah pengakuan terhadap asosiasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi Nasional setelah dinilai bahwa asosiasi tersebut memenuhi syarat atau kriteria tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas badan sertifikasi dengan memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Badan sertifikasi dapat pula memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian badan sertifikasi.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Hak masyarakat dalam melakukan pengawasan atas keseluruhan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, maupun pemanfaatan hasil-hasilnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Akses informasi yang dimaksud salah satunya adalah sistem informasi konstruksi (SIKI) yang didalamnya dapat memuat berbagai data dan informasi tentang usaha dan perusahaan konstruksi nasional, termasuk pasar konstruksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Partisipasi masyarakat ini mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang jasa konstruksi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Partisipasi masyarakat berupa masukan kepada Dewan dan/atau Pemerintah ini sejalan dengan tugas dan wewenang Dewan berupa perumusan arah dan kebijakan pengembangan jasa konstruksi.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...